

ABSTRAK

Layli Nor Syifa, *Peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Banjarmasin dalam pengawasan peredaran produk makanan kemasan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa*. Pembimbing Muhammad Haris, M.Kn pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. 2024.

Kata Kunci: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM), Makanan Kemasan, tanggal kadaluarsa

Penelitian ini di latar belakang karena seiring dengan perkembangan dunia bisnis terlebih bisnis makanan kemasan salah satunya di Kota Banjarmasin, banyak dari pelaku usaha yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa di produk makanan kemasan yang ia jual. Pencantuman tanggal kadaluwarsa menjadi penting dalam Islam karena ini menyangkut kesehatan dan keselamatan bagi masyarakat yang mengonsumsi makanan tersebut. Lalu memunculkan pertanyaan bagaimana peran Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) sebagai lembaga yang memiliki wewenang terhadap pengawasan peredaran produk makanan kemasan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa. Untuk dapat menjawab hal tersebut, maka dilakukan penelitian mengenai Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Banjarmasin dalam pengawasan peredaran produk makanan kemasan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa.

Metode penelitian yang digunakan adalah hukum empiris dengan pendekatan *sisio-legal*. Lokasi penelitian ini adalah di Kota Banjarmasin. Adapun teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan studi dokumentasi. Sedangkan untuk teknik pengolahan data menggunakan teknik koleksi data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Untuk menganalisis data yaitu menggunakan deskriptif analisis.

Adapun hasil temuan dari penelitian ini antara lain yaitu, 1). Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Kota Banjarmasin memiliki peran pengawasan yaitu, *Pre Market* (pengawasan sebelum beredar) dan *Post Market* (pengawasan selama beredar), 2). Kendala dalam pelaksanaan peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) karena keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai dan wilayah pengawasan yang sangat luas. Untuk pelaku usaha masih banyak yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa karena kurangnya informasi, modal yang minim, produk yang mereka jual habis sebelum masa kadaluwarsa dan kualitas tinta yang digunakan mudah hilang.